

PENDAMPINGAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MANAJEMEN

Djuli Sjafei Purba¹, Elfina Okto Posmaida Damanik², Sri Martina³,

Tuahman Sipayung⁴, Taufik Parinduri⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

*e-mail: djulipurba484@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this community service is to assess the health level of Nasari Raja Dapota Saving and Loan Cooperative, whether it is healthy, fairly healthy, controlled and under special supervision. At the time of the establishment of the cooperative, the management of the Nasari Raja Dapota cooperative has not yet done the health analysis of the USP that it manages. The method of operation is in the form of training and mentoring. The stages of assistance are: 1) training, 2) technical assistance in preparing health assessment recommendations. The health inspection instruments and process comply with the technical instructions of the Deputy Inspectorate No. 06 and 07/PER/DEP.06/IV/2016. After participating in the training and mentoring activities of the community service team, the management of Nasari Cooperative can assess the health of the cooperative they founded, and the management and treasurer of Nasari Raja Dapota Cooperative can prepare financial reports and make proposals for candidacy. for credit to the bank to receive additional capital for the development of the cooperative founded by myself.

Keywords : Health Assessment; Saving And Loan Cooperative; Management Performance

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menilai tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Nasari Raja Dapota apakah dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Selama pendirian koperasi, pengurus Koperasi Nasari Raja Dapota belum melakukan penilaian kesehatan bagi USP yang dikelola. Metode kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan. Tahapan pendampingan adalah : 1) pendidikan dan pelatihan, 2) pendampingan teknis dalam menyusun rekomendasi penilaian kesehatan. Instrumen dan proses penilaian kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis peraturan deputi bidang pengawasan No.06 dan 07/PER/DEP.06/IV/2016. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan dari tim pengabdian kepada masyarakat, para pengurus koperasi Nasari dapat menilai kesehatan dari koperasi yang mereka dirikan dan pengurus serta bendahara koperasi Nasari Raja Dapota dapat menyusun laporan keuangan dan membuat proposal pengajuan kredit ke bank untuk memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan koperasi yang mereka dirikan.

Kata kunci: Penilaian Kesehatan; Koperasi Simpan Pinjam; Kinerja Manajemen

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan semangat dan cita-cita besar bagi masyarakat Indonesia untuk ikut berperan dalam memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa melalui koperasi yang berkinerja sehat.

Koperasi Nasari Raja Dapota merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terdapat di Desa Hutaginjang kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Koperasi Nasari Raja Dapota ini didirikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, modal usaha mikro kecil dan menengah serta secara khusus melayani pinjaman para anggota & keluarga pensiunan PNS, TNI dan POLRI yang gajinya dibayarkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero), Bank BRI, Bank BTPN dan Bank-bank daerah sebagai kantor bayar pensiunan. Koperasi Nasari Raja Dapota sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki visi dan misi, memiliki standar operasional prosedur (SOP), standar operasional manajemen (SOM) dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kesehatan koperasi adalah kondisi dimana koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan (khusus), melalui aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi (Supra, 2019).

Penilaian terhadap kesehatan koperasi sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk mengukur kinerja KSP/USP koperasi yang dibina sehingga dapat memberikan pengawasan atau kontrol terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum.

Untuk menilai Tingkat Kesehatan Koperasi salah satunya dengan perhitungan sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi. Aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi antara lain: aspek dari segi permodalan, manajemen, kualitas produktif, kemandirian dan pertumbuhan, efisiensi, likuiditas dan jatidiri dari badan usaha koperasi tersebut.

Kualitas dari sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap sehat tidaknya suatu koperasi. Dengan keterbatasan pengetahuan terhadap penilaian kesehatan koperasi Nasari, maka penulis tertarik untuk melakukan pendampingan terhadap pengurus koperasi Nasari Raja Dapoton untuk melakukan penilaian kesehatan terhadap koperasi yang dibinanya.

Yang menjadi masalah dalam koperasi Nasari Raja Dapoton Desa Hutaginjang adalah keterbatasan pengetahuan dalam penilaian kesehatan koperasi yang sesuai dengan penilaian kesehatan koperasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Pedoman yang digunakan untuk menilai Tingkat Kesehatan Koperasi salah satunya dengan perhitungan sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah melatih pihak koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan laporan keuangan koperasi. Manfaat yang diperoleh bagi pihak koperasi adalah mampu menyusun laporan keuangan dan menilai kesehatan koperasi secara efektif dan efisien. Dampak kegiatan yang diharapkan bagi koperasi yaitu pihak koperasi dapat menilai kesehatan koperasi secara mandiri.

Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh pemerintah melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992), memiliki tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggotanya. Pemerintah sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat disandarkan hanya kepada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta skala kecil maupun skala besar. Kehadiran koperasi juga telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi simpan pinjam dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki sekumpulan orang dalam ikatan pemersatu yang sepakat menabung sehingga terciptanya modal untuk pinjaman antar anggota. Pada koperasi simpan pinjam, ada tiga prinsip yang melekat, yaitu adanya swadana, senasib sepenanggungan dan yang terakhir adalah kerja sama dan saling percaya. Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal kerja kepada para anggota dengan tingkat suku bunga kredit rendah. Memberikan solusi keuangan atau permodalan kepada anggota koperasi. Koperasi hendaknya terus meningkatkan kualitas untuk menumbuhkan kepercayaan para anggota, masyarakat dan pihak ketiga (pemerintah dan bank).

Kualitas koperasi tidak hanya diukur dari besarnya modal, besarnya jumlah anggota dan aspek laporan keuangan. Kualitas koperasi dapat diukur dari tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan suatu hal penting di Indonesia. Menurut (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016) disebutkan bahwa sasaran penilaian kesehatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Penilaian Kesehatan Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No.:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, terbagi dalam 7 aspek, yaitu:

1. Aspek Permodalan; terdiri dari (a) Rasio modal sendiri terhadap total asset, (b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, (c) Rasio kecukupan modal sendiri.
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif; terdiri dari (a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, (b) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, (c) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, (d) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.
3. Aspek Manajemen; terdiri dari (a) Manajemen umum, (b) Kelembagaan, (c) Manajemen permodalan, (d) Manajemen aktiva, (e) Manajemen likuiditas.
4. Aspek Efisiensi; terdiri dari (a) Rasio beban operasi terhadap partisipasi bruto, (b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, (c) Rasio efisiensi pelayanan.
5. Aspek Likuiditas; terdiri dari (a) Rasio kas, (b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek Kemandirian dan pertumbuhan; terdiri dari (a) Rentabilitas asset, (b) Rentabilitas modal sendiri, (c) Kemandirian operasional pelayanan.
7. Aspek Jati diri; terdiri dari (a) Rasio partisipasi bruto, (b) Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA).

Mengacu pada (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016), hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasi dalam empat kategori, yaitu:

1. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq X \leq 100$
2. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq X < 86,00$
3. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq X < 66,00$
4. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 \leq X < 51,00$

Dalam (Goenawan & Natalia, 2016), disebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya dan koperasi dapat mengevaluasi kegiatan yang selama ini telah dilakukan guna keberlangsungan usahanya dan pihak - pihak yang terkait dengan koperasi akan merasa lebih nyaman dan aman apabila berurusan dengan koperasi, baik itu masalah investasi.

Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyebutkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Lintong et al., 2020).

Menurut Pratiwi, dkk., "Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal yaitu kreditur dan pemerintah". (Lintong et al., 2020). Menurut Tarigan "Secara umum laporan

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. (Sinaga & Saragih, 2021).

Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam SAK ETAP menjelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (Lintong et al., 2020)

2. METODE

Adapun metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah:

1. Pendidikan dan pelatihan

Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya analisa kesehatan koperasi dan tentang perkembangan tantangan koperasi simpan pinjam di Indonesia terkait revolusi industri 4.0. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk melatih peserta, yang terdiri atas pengurus atau pengelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, dalam hal penilaian tingkat kesehatan koperasi. Pedoman yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi pada kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 06 dan 07/PER/DEP.06/IV/2016 Pemaparan dimulai dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI yang membahas tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Landasan Kerja, Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan, Penetapan Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

2. Pendampingan

Tim abdimas memberikan materi dan pendampingan praktik untuk menganalisa kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk membantu memaksimalkan koperasi mendapat penilaian kesehatan koperasi untuk mendapatkan sertifikat penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas koperasi.

Keberlanjutan

Adapun keberlanjutan dari pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan pihak manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan sampai bisa mendapatkan kredit dari pemerintah atau lembaga keuangan serta pendampingan penilaian kesehatan koperasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah dilakukan workshop pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 tentang penilaian kesehatan "Koperasi Simpan Pinjam" pada Koperasi Nasari Raja Dapotan di Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Para pengurus koperasi Nasari dapat menilai kesehatan dari koperasi yang mereka dirikan.
2. Para pengurus dan bendahara koperasi Nasari dapat menyusun laporan keuangan dan membuat proposal pengajuan kredit ke bank untuk memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan koperasi yang mereka dirikan.

Tim pelaksana pengabdian akan mempublikasikan hasil laporan ini kedalam bentuk jurnal.



Gambar 1 Pelaksanaan Pelatihan kepada pengurus koperasi



Gambar 2 Pelatihan Kepada Pengurus Koperasi



Gambar 3 Foto Bersama dengan Pengurus Koperasi

Pembahasan

Dari hasil kegiatan workshop penilaian kesehatan koperasi Nasari Raja dapotan di kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, pengurus koperasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) banyak bertanya tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan dan cara menilai kesehatan koperasi sesuai dengan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia tahun 2016. Selama ini koperasi Nasari menyusun laporan keuangan dalam bentuk mencatatkan transaksi keuangan dalam bentuk buku harian (catatan unag masuk dan uang keluar). Sehingga koperasi tidak dapat membuat proposal untuk pengajuan kredit ke bank karena laporan keuangan mereka tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku secara umum dan penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilaksanakan apabila laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan standar yang berlaku secara umum.

Dengan adanya workshop penilaian kesehatan koperasi, maka pengurus koperasi dapat mengetahui bagaimana cara untuk menilai koperasi yang sehat dan mereka dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum. Selanjutnya kami diminta oleh pengurus koperasi untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sehingga mereka dapat menilai kesehatan koperasi mereka yang telah berdiri sejak tahun 2019 tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini mereka terbantu untuk melakukan penilaian terhadap koperasi mereka sendiri, dan wawasan mereka semakin bertambah untuk memajukan koperasi tersebut. Para pengurus dan Pembina koperasi mereka berharap untuk dapat didampingi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sehingga mereka dapat membuat proposal dalam pengajuan kredit ke bank sebagai tambahan modal dalam pengembangan koperasi mereka.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan workshop ini adalah Pengurus koperasi dapat menyusun laporan keuangan yang merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kredit sebagai tambahan modal koperasi ke pihak perbankan dan dapat menilai kesehatan koperasi yang mereka dirikan untuk mengembangkan koperasi mereka tersebut. Saran kepada pihak pengurus dan pembina koperasi diharapkan dapat dilaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan membuat aplikasi laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi..

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pada Koperasi Pedagang Pasar (Koppas). (n.d.). (n.p.): Global Aksara Pers.
- Astuti, R., & Saptaria, L. (2020). Pelatihan Penilaian Kesehatan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi. *Jurnal ABM Mengabdikan*, 7(1), 62-69.
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101. <https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597>
- Mendari, dkk. *PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG*, pp. 1-12.
- Sinaga, M. H., & Saragih, M. (2021). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Koperasi Serba Usaha (Ksu) Mekar Sari Pematangsiantar: Analysis Of Financial Statements For Assessing The Health Of Mekar Sari Pematangsiantar Cooperative Serba Business (Ksu). *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(1 SE-), 1-15. <https://doi.org/10.36985/accusi.v3i1.492>
- Supra, D. (2019). ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN ASPEK PERMODALAN KOPERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah*, 2(1), 66 - 81. doi:10.51877/jiar.v2i1.63